



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan pasal 86

ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 7 Seri A);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp. 417.562.677.736,60
b. Belanja	: <u>Rp. 419.773.703.274,00</u>
Defisit	: <u><u>Rp. 2.211.025.537,40</u></u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	: Rp. 40.294.323.339,49
- Pengeluaran	
a). Penyertaan	
Modal	: Rp. 3.329.500.000,00
b). Transfer ke	
Defisit	
belanja	: <u>Rp. 2.211.025.537,40</u>
Jumlah	: <u>Rp. 5.540.525.537,40</u>
Surplus	: <u><u>Rp. 34.753.797.802,09</u></u>

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.162.909.736,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	: Rp. 405.399.768.000,00
b. Realisasi	: <u>Rp. 417.562.677.736,60</u>
Selisih Lebih	: <u><u>Rp. 12.162.909.736,60</u></u>